



PUTUSAN

Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Rgt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Rengat Kelas II yang mengadili perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **SANIYEM;**
Tempat Lahir : Cilacap;
Umur/ Tanggal Lahir : 50 Tahun / 7 Juni 1970;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Dusun Gunung Nangka RT 001 RW 005
Kelurahan/Desa Gentasari Kecamatan Kroya
Kabupaten Cilacap Jawa Tengah;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pedagang.

Terdakwa ditahan dengan jenis tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 10 Nopember 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Nopember 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 21 Desember 2020 sampai dengan tanggal 19 Januari 2021;
4. Penetapan Pembantaran oleh Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak 28 Januari 2021;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Januari 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 7 Januari 2021 sampai dengan tanggal 5 Februari 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Rengat Kelas II, sejak tanggal 6 Februari 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum Sdri. Willendra, SH, MH & Sdri. Yenni Darwis, SH berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II Nomor: 7/Pid.Sus/2021/PN Rgt;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Berkas perkara Terdakwa beserta seluruh lampirannya;



Telah memperhatikan Surat Dakwaan Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah meneliti segala barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) Penuntut Umum atas Terdakwa yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim memutuskan :

1. Menyatakan ia Terdakwa **SANIYEM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar**” melanggar **Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan** sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SANIYEM** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap ia Terdakwa **SANIYEM** sebesar **Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah)** dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak putusan perkara ini berkekuatan hukum tetap pada terdakwa tidak membayar denda tersebut, maka diganti dengan pidana kurungan selama **1 (satu) bulan**.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.312.000,-(tiga ratus dua belas ribu rupiah).Dirampas untuk Negara;
- Obat tradisional berupa :

No.	Nama Produk	Pabrik	Nomor Registrasi	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	Jamu kesehatan untuk pria dan wanita Cap Kuda Liar Sumbawa (kapsul)	PJ. Prima Sehat	POM TR 093230789	sachet	4386	Tanpa Izin Edar
2	Kepenak Ngawak Ragel Ramuan Jawa Tradisional Asam Urat	PJ. Sehat Sentosa Jakarta-Indonesia	Dep. Kes TDP 110826000 24	sachet	2913	Tanpa Izin Edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Untuk Pria dan Wanita					
3	Tawon	PT. Maju Jaya Bersama-Indonesia	POM TR 090234332	sachet	2050	Tanpa Izin Edar/ mengandung BKO
4	Gadong Ijo Jamu Pegal Linu dan Asam Urat	PJ. Air Madu Magelang-Indonesia	POM TR 053348245	sachet	910	Tanpa Izin Edar
5	Montalin Jamu Pegal Linu dan Asam Urat	PJ. Air Madu Magelang-Indonesia	POM TR NO 053348358	sachet	490	Tanpa Izin Edar/ mengandung BKO
6	Obat Kuat Tahan Lama Gali Gali Asli Xtra Strong	PT. Intigo Abadi-Indonesia	-	sachet	170	Tanpa Izin Edar
7	Hercules X Obat Kuat Tahan Lama	PT. Strong King Jakarta - Indonesia	Dep. Kes RI No. TR 064227346	sachet	130	Tanpa Izin Edar
8	Kopi Cleng	PT. Moro Segar Jakarta Indonesia	Dep. Kes RI No TR.147/11-10/2005	sachet	40	Tanpa Izin Edar
9	Keraton Mutiara Kesehatan	PJ. Ratu Agung Banyumas-Indonesia	Depkes RI NO. TR 003207112	sachet	2977	Tanpa Izin Edar
10	Tongkat Ajimat Madura Ibu Maemunah, Obat Khusus Untuk Kebahagoaan Wanita	Persatuan Jamu Madura di Mbah Sakinah Bangkalan, madura, Indonesia	-	Kotak	12	Tanpa Izin Edar
11	Kapsul Sarwo Sehat	PJ. Sri Murni	POM TR 003202641	sachet	7425	Tanpa Izin Edar
12	Amuralin	PJ. Rekan Setia	POM TR 093513991	sachet	510	Tanpa Izin Edar/ mengandung BKO
13	Tongkat Arab	PJ. Intan Perkasa	POM TR No 034334842	sachet	470	Tanpa Izin Edar
14	Beruag Emas	PJ. Beruang Emas	-	sachet	260	Tanpa Izin Edar
15	Chang san	PJ. Akar Mujarab-Indonesia	POM TI 053147558	sachet	60	Tanpa Izin Edar
16	Walet Mas	PJ. Mukti Jaya	POM TR 173887221	sachet	50	Tanpa Izin Edar
17	Moonalisa India	Koperasi Jamu Aneka Sari Jakarta-Indonesia	-	sachet	70	Tanpa Izin Edar
18	Jamu kesehatan untuk pria dan wanita Cap Kuda Liar	PJ. Prima Sehat	-	sachet	440	Tanpa Izin Edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Sumbawa (serbuk)					
19	Cobra X	PJ. Ragil Sentosa	POM TR 993205621	sachet	180	Tanpa Izin Edar/ mengandung BKO
20	Rapet Malam	PD. Djawi	Depkes RI TR No 003404734	sachet	60	Tanpa Izin Edar
21	Dracula day & night	CV. Vito Mega Farma Jakarta-	POM TR 003822101	sachet	90	Tanpa Izin Edar
22	Urat Madu	PJ. Air Madu Magelang-Indonesia	Depkes RI No TR 0533348661	sachet	90	Tanpa Izin Edar
23	Cabe Rawit Perkasa	PJ. Gunung Tumpeng Jakarta - Indonesia	Depkes RI TR No 003205421	sachet	180	Tanpa Izin Edar
24	Urat Kumbang	PJ. Kumbang Perkasa	POM TR 163008661	sachet	70	Tanpa Izin Edar
25	Gemuk Sehat SP Sehat Perkasa	PJ. Sehat Perkasa	Dep Kes RI NO TR 993299801	sachet	210	Tanpa Izin Edar
26	White Coffee	Krisna Duta Sentosa	BPOM RI MD 668713003889	sachet	100	Tanpa Izin Edar
27	Cap Beruang	PJ. Beruang Madu	POM TR 993254633	sachet	100	Tanpa Izin Edar
28	Gemuk Sehat	PJ. Sumber Alami Cilacap-Indonesia	Depkes RI TR No 993200111	sachet	780	Tanpa Izin Edar
29	Akar Pohon Manggis	PJ. Akar Manggis Tangerang-indonesia	POM TR 003746659	sachet	2582	Tanpa Izin Edar
30	Lida Slimming Capsule	PT. Sinar Maju Makmur	POM TR 082455411	Kotak	85	Tanpa Izin Edar
31	Jaguar Black	PJ. Macan Kumbang	POM TR 034335877	sachet	100	Tanpa Izin Edar
32	Tongkat Asli Madura	Joko Tole-Pangkalan Madura	-	Kotak	6	Tanpa Izin Edar
33	Empot Madura	PD. Wijaya Kusuma	Depkes RI TR No 003407577	sachet	30	Tanpa Izin Edar
34	Manjakani pills Cap Tiga Teguh	PT. Aceh Sumber Kasih	Depkes RI No TR 833218711	sachet	24	Tanpa Izin Edar
35	New Macho	PJ. Mustika Mas-Indonesia	POM TR P63261421	sachet	20	Tanpa Izin Edar
36	Lintah Oil	-	-	Botol	5	Tanpa Izin Edar
37	New Urat Kuda (kapsul)	PJ. Kuda Liar	POM TR NO 006407353	sachet	30	Tanpa Izin Edar
38	Urat Kuda (Serbuk)	PJ. Kuda Liar	POM TR NO	sachet	10	Tanpa Izin Edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

			006407353				
39	Lintah Papua	-	-	Botol	4	Tanpa Edar	Izin
40	Bulus Oil	China	-	Botol	2	Tanpa Edar	Izin
41	Gemuk Sehat Cap Gunung Tumpeng	PJ. Karim Sehat	Depkes RI No TR 003202261	sachet	90	Tanpa Edar	Izin
42	Pusaka Dewa	PJ. Pusaka Dewa	POM TR 053248551	sachet	210	Tanpa Edar	Izin
43	Empot empotan plus	PD. Wijaya Kusuma	Depkes RI No TR 003407437	sachet	40	Tanpa Edar	Izin
44	Sari Madu Asam urat dan Flu Tulang	PJ. Langgeng Sentosa	Dep. Kes RI TDP No 110826000 246	sachet	2148	Tanpa Edar	Izin
45	Jamu Spesial Nurat Sendi	Sendi Perkasa	POM TR 103216146	sachet	50	Tanpa Edar	Izin
46	Gali-gali Blue	CV. Kuda Putih	POM TR NO 173998001	sachet	20	Tanpa Edar	Izin
47	Africa Black Ant	-	-	sachet	13	Tanpa Edar	Izin
48	Urut Madu Black	PJ. Air Madu Magelang-Indonesia	Dep Kes RI No TR 201105202 3	sachet	30	Tanpa Edar	Izin
49	Super Kecetit Asam Urat (rentengan)	PJ. Muncul Jaya	Dep Kes RI TDP No 110826007 4	sachet	1016	Tanpa Edar	Izin
50	Obat Farmasi Flu Tulang (rentengan)	Nusantara Buana Surya	Reg No D. 6015917	sachet	1320	Tanpa Edar	Izin
51	Kapsul Spesial Anti Sakit Gigi Cap Warak(rentengan)	PJ. Krisna Duta Atmojo	POM TR No 994772012	sachet	400	Tanpa Edar	Izin
52	Obat Sakit Gigi Super Manjur Cap Singa (rentengan)	PT. Alfen Mega Farma	BPOM TR No 993762081	sachet	700	Tanpa Edar	Izin
53	Samuraten	PJ. Akar Manggis	POM TR 042230731	sachet	30	Tanpa Edar	Izin
54	Jahe Lanang	PT. Kerta Jaya Sidoarjo - Indonesia	POM TR No 103318171	sachet	6	Tanpa Edar	Izin
55	Sari Madu asam urat dan flu tulang cikungunya (rentangan)	PJ. Langgeng Sentosa	Dep Kes TDP No 110826000 246	sachet	977	Tanpa Edar	Izin
56	Buah Naga Cikungunya (rentengan)	PJ. Sinar Manjur	Dep Kes TDP No 110826000	sachet	1645	Tanpa Edar	Izin



			24			
57	Tawon Liar Sakti	PJ Kita Jaya Bersama	POM TR 093513781	sachet	22	Tanpa Izin Edar
58	Buah Merah Plus Mahkota Dewa dan kulit manggis	PJ. Rempah Alam Papua	Dep Kes RI TDP 110826000 24	sachet	5273	Tanpa Izin Edar
59	Urat Kuda Formula Plus	-	POM TR NO 003407355	sachet	10	Tanpa Izin Edar
60	Rexima- X	CV. Lepder Jaya Sentosa	POM TR 173887002	sachet	18	Tanpa Izin Edar
61	Jamu Rebus Rempah Alami Cap Semar 200 gram	Perusahaan Jamu Rempah Alami	Dep kes RI No PO 073771003 63	Bungkus	3	Tanpa Izin Edar
62	Jamu Rebus Rempah Alami Cap Semar 100 gram	Perusahaan Jamu Rrempah Alami	Dep kes RI No PO 073771003 63	Bungkus	2	Tanpa Izin Edar
63	Antagi Anti Sakit Gigi Petani	PJ. Tani Jaya	POM TR 003837899	sachet	5301	Tanpa Izin Edar
64	Cobra Sakti	PT. SM Jaya	Dep Kes RI No TR 993299041	sachet	22	Tanpa Izin Edar

- Tas yang berisi uang hasil penjualan Sedian Farmasi Berupa Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Hari Sabtu, 17 Oktober 2020;
 - Handphone Merek Nokia;
 - Dokumen Penjualan dan Pembelian;
- Dirampas untuk dimusnahkan;

5. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana penuntut umum tersebut, terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa diberikan keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas pembelaan terdakwa tersebut, penuntut umum menyatakan bertetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum didakwa telah melakukan tindak pidana, sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan yang berbunyi sebagai berikut :



Bahwa ia Terdakwa **SANIYEM** pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Oktober tahun 2020 atau pada bulan lain yang masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Taman Murni RT/RW 002/001 Tanjung Gading Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam wilayah Hukum Pengadilan Negeri Rengat yang berwenang memeriksa dan mengadili, “yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar sesuai dengan ketentuan perundangan-undangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan.” Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di tempat penyimpanan jamu milik terdakwa di Jalan Taman Murni RT/RW 002/001 Tanjung Gading Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, saksi SHANDY NHEGRO TAMPUBOLON, S.Farm. Apt. dan saksi INDAH DWI MANDALA, S.Farm. Apt. (**Pegawai Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir**) bersama-sama Anggota Tim Loka POM Kabupaten Indragiri Hilir dan Petugas Polres Indragiri Hulu melakukan pemeriksaan di Tempat Penyimpanan Jamu milik terdakwa berdasarkan Surat Tugas No. PD.03.02.131.10.20.203, pada saat itu terdakwa sedang berada di tempat penyimpanan, kemudian Petugas Loka POM melakukan pemeriksaan dan ditemukan Sediaan Farmasi tanpa izin edar berupa obat tradisional tanpa izin edar seperti Jamu Keraton, Ragyl, Kuda Liar, Sarwo dan lain-lain di ruangan tempat menyimpan barang, kemudian tim Loka POM Kabupaten Indragiri Hilir langsung mengumpulkan seluruh obat tradisional tanpa izin edar untuk dilakukan pendataan produk, pabrik, kemasan serta jumlah dan penyitaan berupa :

N o	Nama Produk	Pabrik	Nomor Registrasi	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	Jamu kesehatan untuk pria dan wanita Cap Kuda Liar Sumbawa (kapsul)	PJ. Prima Sehat	POM TR 093230789	sachet	4386	Tanpa Izin Edar
2	Kepenak Ngawak Ragel Ramuan Jawa Tradisional Asam Urat Untuk	PJ. Sehat Sentosa Jakarta-Indonesia	Dep. Kes TDP 1108260002 4	sachet	2913	Tanpa Izin Edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Pria dan Wanita					
3	Tawon	PT. Maju Jaya Bersama-Indonesia	POM TR 090234332	sachet	2050	Tanpa Izin Edar/ mengandung BKO
4	Gadong Ijo Jamu Pegal Linu dan Asam Urat	PJ. Air Madu Magelang-Indonesia	POM TR 053348245	sachet	910	Tanpa Izin Edar
5	Montalin Jamu Pegal Linu dan Asam Urat	PJ. Air Madu Magelang-Indonesia	POM TR NO 053348358	sachet	490	Tanpa Izin Edar/ mengandung BKO
6	Obat Kuat Tahan Lama Gali Gali Asli Xtra Strong	PT. Intigo Abadi-Indonesia	-	sachet	170	Tanpa Izin Edar
7	Hercules X Obat Kuat Tahan Lama	PT. Strong King Jakarta - Indonesia	Dep. Kes RI No. TR 064227346	sachet	130	Tanpa Izin Edar
8	Kopi Cleng	PT. Moro Segar Jakarta Indonesia	Dep. Kes RI No TR.147/11-10/2005	sachet	40	Tanpa Izin Edar
9	Keraton Mutiara Kesehatan	PJ. Ratu Agung Banyumas-Indonesia	Depkes RI NO. TR 003207112	sachet	2977	Tanpa Izin Edar
10	Tongkat Ajimat Madura Ibu Maemunah, Obat Khusus Untuk Kebahagiaan Wanita	Persatuan Jamu Madura di Mbah Sakinah Bangkalan, madura, Indonesia	-	Kotak	12	Tanpa Izin Edar
11	Kapsul Sarwo Sehat	PJ. Sri Murni	POM TR 003202641	sachet	7425	Tanpa Izin Edar
12	Amuralin	PJ. Rekan Setia	POM TR 093513991	sachet	510	Tanpa Izin Edar/ mengandung BKO
13	Tongkat Arab	PJ. Intan Perkasa	POM TR No 034334842	sachet	470	Tanpa Izin Edar
14	Beruang Emas	PJ. Beruang Emas	-	sachet	260	Tanpa Izin Edar
15	Chang san	PJ. Akar Mularab-Indonesia	POM TI 053147558	sachet	60	Tanpa Izin Edar
16	Walet Mas	PJ. Mukti Jaya	POM TR 173887221	sachet	50	Tanpa Izin Edar
17	Moonalisa India	Koperasi Jamu Aneka Sari Jakarta-Indonesia	-	sachet	70	Tanpa Izin Edar
18	Jamu kesehatan untuk pria dan	PJ. Prima Sehat	-	sachet	440	Tanpa Izin Edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	wanita Cap Kuda Liar Sumbawa (serbuk)					
19	Cobra X	PJ. Ragil Sentosa	POM TR 993205621	sachet	180	Tanpa Izin Edar/ mengandung BKO
20	Rapet Malam	PD. Djawi	Depkes RI TR No 003404734	sachet	60	Tanpa Izin Edar
21	Dracula	CV. Vito Mega Farma Jakarta-Indonesia	POM TR 003822101	sachet	90	Tanpa Izin Edar
22	Urut Madu	PJ. Air Madu Magelang-Indonesia	Depkes RI No TR 0533348661	sachet	90	Tanpa Izin Edar
23	Cabe Rawit Perkasa	PJ. Gunung Tumpeng Jakarta - Indonesia	Depkes RI TR No 003205421	sachet	180	Tanpa Izin Edar
24	Urut Kumbang	PJ. Kumbang Perkasa	POM TR 163008661	sachet	70	Tanpa Izin Edar
25	Gemuk Sehat SP Sehat Perkasa	PJ. Sehat Perkasa	Dep Kes RI NO TR 993299801	sachet	210	Tanpa Izin Edar
26	White Coffee	Krisna Duta Sentosa	BPOM RI MD 6687130038 89	sachet	100	Tanpa Izin Edar
27	Cap Beruang	PJ. Beruang Madu	POM TR 993254633	sachet	100	Tanpa Izin Edar
28	Gemuk Sehat	PJ. Sumber Alami Cilacap-Indonesia	Depkes RI TR No 993200111	sachet	780	Tanpa Izin Edar
29	Akar Pohon Manggis	PJ. Akar Manggis Tangerang-indonesia	POM TR 003746659	sachet	2582	Tanpa Izin Edar
30	Lida Slimming Capsule	PT. Sinar Maju Makmur	POM TR 082455411	Kotak	85	Tanpa Izin Edar
31	Jaguar Black	PJ. Macan Kumbang	POM TR 034335877	sachet	100	Tanpa Izin Edar
32	Tongkat Asli Madura	Joko Tole-Pangkalan Madura	-	Kotak	6	Tanpa Izin Edar
33	Empot Madura	PD. Wijaya Kusuma	Depkes RI TR No 003407577	sachet	30	Tanpa Izin Edar
34	Manjakani pills Cap Tiga Teguh	PT. Aceh Sumber Kasih	Depkes RI No TR 833218711	sachet	24	Tanpa Izin Edar
35	New Macho	PJ. Mustika Mas-Indonesia	POM TR P63261421	sachet	20	Tanpa Izin Edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

36	Lintah Oil	-	-	Botol	5	Tanpa Izin Edar
37	New Urat Kuda (kapsul)	PJ. Kuda Liar	POM TR NO 006407353	sachet	30	Tanpa Izin Edar
38	Urat Kuda (Serbuk)	PJ. Kuda Liar	POM TR NO 006407353	sachet	10	Tanpa Izin Edar
39	Lintah Papua	-	-	Botol	4	Tanpa Izin Edar
40	Bulus Oil	-	-	Botol	2	Tanpa Izin Edar
41	Gemuk Sehat Cap Gunung Tumpeng	PJ. Karim Sehat	Depkes RI No TR 003202261	sachet	90	Tanpa Izin Edar
42	Pusaka Dewa	PJ. Pusaka Dewa	POM TR 053248551	sachet	210	Tanpa Izin Edar
43	Empot empotan plus	PD. Wijaya Kusuma	Depkes RI No TR 003407437	sachet	40	Tanpa Izin Edar
44	Sari Madu Asam urat dan Flu Tulang	PJ. Langgeng Sentosa	Dep. Kes RI TDP No 1108260002 46	sachet	2148	Tanpa Izin Edar
45	Jamu Spesial Nurat Sendi	Sendi Perkasa	POM TR 103216146	sachet	50	Tanpa Izin Edar
46	Gali-gali Blue	CV. Kuda Putih	POM TR NO 173998001	sachet	20	Tanpa Izin Edar
47	Africa Black Ant	-	-	sachet	13	Tanpa Izin Edar
48	Urat Madu Black	PJ. Air Madu Magelang-Indonesia	Dep Kes RI No TR 2011052023	sachet	30	Tanpa Izin Edar
49	Super Kecetit Asam Urat (rentengan)	PJ. Muncul Jaya	Dep Kes RI TDP No 1108260074	sachet	1016	Tanpa Izin Edar
50	Obat Farmasi Flu Tulang (rentengan)	Nusantara Buana Surya	Reg No D. 6015917	sachet	1320	Tanpa Izin Edar
51	Kapsul Spesial Anti Sakit Gigi Cap Warak(rentengan)	PJ. Krisna Duta Atmojo	POM TR No 994772012	sachet	400	Tanpa Izin Edar
52	Obat Sakit Gigi Super Manjur Cap Singa (rentengan)	PT. Alfen Mega Farma	BPOM TR No 993762081	sachet	700	Tanpa Izin Edar
53	Samuraten	PJ. Akar Manggis	POM TR 042230731	sachet	30	Tanpa Izin Edar
54	Jahe Lanang	PT. Kerta Jaya Sidoarjo – Indonesia	POM TR No 103318171	sachet	6	Tanpa Izin Edar
55	Sari Madu asam urat dan flu tulang cikungunya (rentengan)	PJ. Langgeng Sentosa	Dep Kes TDP No 1108260002 46	sachet	977	Tanpa Izin Edar



56	Buah Naga Cikungunya (rentengan)	PJ. Sinar Manjur	Dep Kes TDP No 1108260002 4	sachet	1645	Tanpa Izin Edar
57	Tawon Liar Sakti	PJ Kita Jaya Bersama	POM TR 093513781	sachet	22	Tanpa Izin Edar
58	Buah Merah Plus Mahkota Dewa dan kulit manggis	PJ. Rempah Alam Papua	Dep Kes RI TDP 1108260002 4	sachet	5273	Tanpa Izin Edar
59	Urut Kuda Formula Plus	-	POM TR NO 003407355	sachet	10	Tanpa Izin Edar
60	Rexima- X	CV. Lepder Jaya Sentosa	POM TR 173887002	sachet	18	Tanpa Izin Edar
61	Jamu Rebus Rempah Alami Cap Semar 200 gram	Perusahaan Jamu Rempah Alami	Dep kes RI No PO 0737710036 3	Bungkus	3	Tanpa Izin Edar
62	Jamu Rebus Rempah Alami Cap Semar 100 gram	Perusahaan Jamu Rempah Alami	Dep kes RI No PO 0737710036 3	Bungkus	2	Tanpa Izin Edar
63	Antagi Anti Sakit Gigi Petani	PJ. Tani Jaya	POM TR 003837899	sachet	5301	Tanpa Izin Edar
64	Cobra Sakti	PT. SM Jaya	Dep Kes RI No TR 993299041	sachet	22	Tanpa Izin Edar
65	Tas yang berisi uang hasil penjualan Sedian Farmasi Berupa Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Hari Sabtu, 17 Oktober 2020 sebanyak Rp. 312.000,-			pcs	1	
66	Dokumen Penjualan dan Pembelian			Berkas	1	
67	Handphone Merek Nokia			Unit	1	

- Selain ditemukan obat tradisional tanpa izin edar, Tim Loka Pom juga menemukan tas berisi uang tunai sejumlah Rp.312.000,-(tiga ratus dua belas ribu rupiah), dokumen penjualan dan pembelian serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia sebagai alat komunikasi memesan obat tradisional tanpa izin edar.



- Bahwa Sediaan Farmasi tanpa izin edar berupa Obat Tradisional tanpa izin edar diperoleh terdakwa dari Jawa dengan cara dipesan terlebih dahulu.
- Bahwa cara terdakwa menjual obat tradisional tanpa izin edar yaitu terdakwa menjualnya di pasar-pasar seperti pasar Ukui dan pasar Belilas.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa setelah dakwaan tersebut dibacakan, terdakwa menerangkan bahwa ia telah mengerti atas dakwaan tersebut dan untuk itu terdakwa tidak akan mengajukan keberatan atau eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, penuntut umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi SHANDY NHEGRO TAMPUBOLON, S.Farm. Apt, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sekarang ini diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Mengedarkan sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar berupa Obat Tradisional Tanpa Izin Edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat (1) Undang- Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Bahwa saksi bersama petugas lainnya melakukan Pemeriksaan di Tempat Penyimpanan Jamu pada hari Rabu tanggal 21 (dua puluh satu) bulan Oktober 2020, sekira pukul 16.30 WIB di Jl. Taman Murni RT/RW 002/001 kel/Desa Tanjung Gading Kec Pasir Peny Kab. Inhu;
- Bahwa selain sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat tradisional tanpa izin edar barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut adalah dokumen penjualan dan pembelian berupa Obat Tradisional Tanpa Izin Edar, 1 (satu) buah Tas yang berisi uang hasil penjualan Sediaan Farmasi berupa Obat Tradisional Tanpa Izin Edar hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sebanyak Rp 312.000,- dan 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia;



- Bahwa pemilik gedung atau bangunan Tempat Penyimpanan Jamu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sugimin tidak ikut mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar milik terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi Sugimin sehari-hari adalah pedagang kain atau baju.
- Bahwa yang melakukan pembelian dan pemesanan serta penjualan terhadap sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat tradisional tanpa izin edar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli dan mengadakan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat tradisional tanpa izin edar tersebut dari Jawa;
- Bahwa berdasarkan data hasil pemeriksaan petugas BPOM pada bulan Maret tahun 2018, petugas BPOM pernah melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa yang lokasinya tidak jauh sekitar lebih kurang 30 Meter dari tempat Penyimpanan Jamu alamat Jl. Taman Murni RT/RW 002/001 Kel/ desa Tanjung Gading Kec. Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu. Pada saat itu ditemukan barang bukti pelanggaran terhadap tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat tradisional tanpa izin edar yang dilakukan oleh anak terdakwa yakni Sdr. Suyatno;
- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat tradisional tanpa izin edar tersebut ke masyarakat SP 4 Ukui dan masyarakat dan pedagang sekitar Pasar Belilas;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

2. Saksi INDAH DWI MANDALA, S. Farm, Apt, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa



- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sekarang ini diperiksa di persidangan sehubungan dengan perkara dugaan Tindak Pidana Mengedarkan sediaan Farmasi Tanpa Izin Edar berupa Obat Tradisional Tanpa Izin Edar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 197 Juncto Pasal 106 ayat (1) Undang- Undang RI No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Bahwa saksi bersama petugas lainnya melakukan Pemeriksaan di Tempat Penyimpanan Jamu pada hari Rabu tanggal 21 (dua puluh satu) bulan Oktober 2020, sekira pukul 16.30 WIB di Jl. Taman Murni RT/RW 002/001 kel/Desa Tanjung Gading Kec Pasir Penyu Kab. Inhu;
- Bahwa selain sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat tradisional tanpa izin edar barang bukti lain yang ditemukan oleh petugas yang berkaitan dengan dugaan tindak pidana tersebut adalah dokumen penjualan dan pembelian berupa Obat Tradisional Tanpa Izin Edar, 1 (satu) buah Tas yang berisi uang hasil penjualan Sediaan Farmasi berupa Obat Tradisional Tanpa Izin Edar hari Sabtu tanggal 17 Oktober 2020 sebanyak Rp 312.000,- dan 1 (satu) unit Hand Phone merek Nokia;
- Bahwa pemilik gedung atau bangunan Tempat Penyimpanan Jamu tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Sugimin tidak ikut mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar milik terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Saksi Sugimin sehari-hari adalah pedagang kain atau baju.
- Bahwa yang melakukan pembelian dan pemesanan serta penjualan terhadap sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat tradisional tanpa izin edar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa terdakwa membeli dan mengadakan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat tradisional tanpa izin edar tersebut dari Jawa;
- Bahwa berdasarkan data hasil pemeriksaan petugas BPOM pada bulan Maret tahun 2018, petugas BPOM pernah melakukan pemeriksaan di rumah terdakwa yang lokasinya tidak jauh sekitar lebih kurang 30 Meter dari tempat Penyimpanan Jamu alamat Jl.



Taman Murni RT/RW 002/001 Kel/ desa Tanjung Gading Kec. Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;

- Bahwa terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa menjual sediaan farmasi berupa obat tradisional tanpa izin edar tersebut ke masyarakat SP 4 Ukui dan masyarakat dan pedagang sekitar Pasar Belilas;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

3. Saksi SUGIMIN, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi tahu dan mengerti sebabnya sekarang ini diperiksa di persidangan terkait perkara tindak pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat tradisional tanpa izin edar ;
- Bahwa saksi jalannya Pemeriksaan petugas Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir bersama Polres Inhu terhadap tempat penyimpanan Jamu milik Terdakwa pada tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib di Jl. Taman Murni RT/RW 002/001 Kel/desa Tanjung Gading Kec. Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu;
- Bahwa bangunan / gedung tempat penyimpanan Jamu tersebut adalah milik Saksi sejak tahun 2010 menyatu dengan tempat tinggal Saksi dan keluarga;
- Bahwa saat itu ada ditemukan ditemukan barang bukti pelanggaran peredaran obat tanpa izin tersebut namun saksi baru mengetahui setelah mendengarkan Penjelasan dari Petugas Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir ternyata obat tradisional yang diamankan oleh Petugas Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir Tersebut tidak boleh untuk diedarkan dan dijual ke masyarakat karena mengandung bahan berbahaya;
- Bahwa obat tradisional tanpa izin edar dimaksud ditemukan di dalam bangunan Rumah Milik nya, tepatnya diruang belakang rumah Saksi;



- Bahwa tindakan yang dilakukan setelah menemukan obat tradisional tanpa izin edar dikumpulkan dan didata jika terdapat nama produk, pabrik, kemasan, jumlah serta dibuatkan Surat Tanda Penerimaan Barang Bukti yang ditandatangani oleh Petugas Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir, Saksi-saksi bersama pemilik/penguasa barang terdakwa;
- Bahwa Terdakwa meletakkan obat tradisional tanpa izin edar di tempat penyimpanan jamu di ruang belakang rumahnya sejak 1 (satu) tahun yang lalu sekiranya bulan Oktober 2019;
- Bahwa mulana awalnya barang tersebut dititip karena terdakwa pulang kampung ke Jawa, sebagai kerabat sesama pedagang Saksi pun mempersilahkan, kemudian sepulangnya dari Jawa terdakwa meminta tolong untuk meletakkan barang tersebut dikarenakan bisa nanti bersama-sama dengan istrinya pergi berjualan karena istrinya berjualan kain dan selalu bersama-sama saudara terdakwa naik travel dan dijemput dengan mobil travel pembelok, terdakwa mengatakan bahwa di rumahnya travel tidak mau menjemput dan barang paketan jamu-jamu tersebut mobil cargo tidak mau mengantarnya karena kata terdakwa rumahnya ada tanjakan sehingga mempersilahkan saja jamu tersebut diletak dirumahnya;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui sebelumnya bahwa jamu tersebut berbahaya dan dilarang untuk diedarkan ke masyarakat karena terdakwa menyampaikan bahwa jamunya aman, jadi Saksi tidak berprasangka buruk bahwa jamu tersebut dilarang untuk diedarkan ke masyarakat karena tidak memiliki izin edar;
- Bahwa setahu Saksi, terdakwa pernah diperingati BPOM untuk tidak mengedarkan jamu - jamu yang tanpa izin edar dan berbahaya, dari hal tersebutlah Saksi meyakini bahwa terdakwa sudah berubah dan menyatakan bahwa Jamu yang diletakkan ditempat penyimpanan jamu yang menyatu dengan rumah Saksi adalah jamu yang sudah tidak menyalahi aturan;
- Bahwa terdakwa berjualan di Pasar - pasar dengan cara dijemput oleh Travel Pembelok di rumahnya setelah sholat shubuh setiap hari Selasa, Rabu, Kamis, Jum'at dan Sabtu, jika hari Senin terdakwa tidak berjualan di pasar, hari Selasa berjualan di Pasar Ukui,



hari rabu di pasar bayas, hari kamis di pasar SP 4 Ukui, Jum'at di Pasar SP 2 Sei Lala dan hari sabtu di Pasar Seberida dan hari Minggu di Pasar Sorek;

- Bahwa Saksi terakhir melihat obat tradisional tanpa izin edar tersebut datang pada sekira awal bulan Oktober 2020 dan jumlahnya 2 (dua) Karton;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

4. Saksi SURADIWAN SAPUTRA, dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik yang BAP-nya tersebut telah saksi baca, pahami dan tanda-tangani;
- Bahwa Saksi mengerti sebabnya sekarang ini diperiksa di persidangan karena Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dalam perkara tindak pidana yang terjadi diwilayah RT 02 RW 01 Kelurahan Tanjung Gading Kecamatan Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu.
- Bahwa Saksi selaku ketua RT setempat pada saat melakukan pemeriksaan saksi mengetahui Tim Petugas Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir bersama dengan Polres Inhu terhadap tempat penyimpanan Jamu pada tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib alamat Jl. Taman Murni RT/RW 002/001 Tanjung Gading Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu dipanggil oleh Petugas untuk menyaksikan jalannya pemeriksaan tersebut;
- Bahwa bangunan atau gedung tempat penyimpanan Jamu tersebut adalah milik Sdr. Sugimin;
- Bahwa saat itu ditemukan barang bukti pelanggaran obat tradisional tanpa izin;
- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai Pembelok (pedagang yang berpindah-pindah) dan untuk pembeli ya konsumen atau masyarakat yang datang ke Pasar-pasar tempat terdakwa berjualan;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui darimana sumber pengadaan atau perolehan sediaan obat tradisional tanpa izin edar ditempat penyimpanan Jamu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penuntut Umum telah mengajukan ahli yaitu **ADE SURYANI, S. Farm. Apt** yang memberikan keterangan dibawah sumpah dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli bersedia dan dapat memberikan keterangan berdasarkan pengetahuan/keahlian dalam perkara Tindak Pidana mengedarkan sediaan farmasi tanpa izin edar berupa obat tradisional tanpa izin edar milik Terdakwa yang ditemukan di tempat penyimpanan jamu alamat Jl. Taman Murni RT/RW 002/001 Tanjung Gading Pasir Peny. Kab. Indragiri Hulu.
- Bahwa berdasarkan Undang – Undang RI No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, pada Pasal 1 disebutkan Kesehatan adalah keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual maupun sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
- Bahwa yang dimaksud dengan obat tradisional berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan bahan hewan, bahn mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional, yang memberikan Izin Edar Obat Tradisional adalah Kepala Badan POM.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional Izin Edar obat tradisional berlaku selama 5 tahun dan dapat di perpanjang selama memenuhi persyaratan;
- Bahwa sesuai dengan UU No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Pasal 106 Ayat (1) Sediaan farmasi harus memiliki izin edar, sedangkan obat



tradisional yang telah diamankan oleh petugas adalah Obat Tradisional Tanpa Izin Edar, maka saya sampaikan lagi bahwa hal tersebut melanggar Undang – Undang Kesehatan;

- Bahwa setelah dilihat obat tradisional tersebut dan berdasarkan evaluasi dari data base Badan POM RI diketahui bahwa obat tradisional yang diamankan oleh Petugas Loka POM di Kab. Indragiri Hilir merupakan Obat Tradisional Tanpa Ijin Edar;
- Bahwa yang dimaksud dengan Memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Sediaan Farmasi merupakan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan; mengedarkan sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan, Tidak memiliki ijin edar adalah Tidak mempunyai bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia, Dalam hal obat tradisional, ijin edar yang dimaksud berupa registrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional.
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 007 tahun 2012 tentang Registrasi Obat Tradisional pada Pasal 7 Ayat (1): Obat tradisional dilarang mengandung etil alkohol lebih dari 1%, kecuali dalam bentuk sediaan tingtur yang pemakaiannya dengan pengenceran, bahan kimia obat yang merupakan hasil isolasi atau sintetik berkhasiat obat, narkotika atau psikotropika; dan/atau bahan lain yang berdasarkan pertimbangan kesehatan dan/atau berdasarkan penelitian membahayakan kesehatan.
- Bahwa obat tradisional yang tidak memiliki izin edar dapat memberikan dampak yang merugikan bagi konsumen, karena tidak diketahui apa komposisi dari obat tradisional tersebut, yang mungkin saja mengandung bahan berbahaya. Obat tradisional yang telah mendapatkan izin edar dari Badan POM RI itu sudah melalui proses uji laboratorium terhadap komposisi dan kadarnya sebelum diterbitkan izin edarnya;

Menimbang, bahwa atas keterangan Ahli tersebut, Terdakwa pada pokoknya menyatakan tidak berkeberatan dan membenarkan;



Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*), meskipun mengenai haknya tersebut telah dijelaskan kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim di persidangan;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik dan keterangan yang diberikan di hadapan penyidik sudah benar ;
- Bahwa Tim Petugas Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir bersama Polres Inhu melakukan pemeriksaan pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 pukul 16.30 WIB di Jl. Taman Murni RT/RW 002/001 Tanjung Gading Pasir Penyuh Kab. Inhu;
- Bahwa terdakwa berada ditempat pada saat Tim Petugas Loka POM melakukan pemeriksaan;
- Bahwa petugas ada menunjukkan surat tugas kepada Terdakwa pada saat melakukan pemeriksaan tersebut;
- Bahwa saat dilakukan pemeriksaan Petugas menemukan obat tradisional tanpa izin edar seperti Jamu Keraton, Ragel, Kuda Liar, Sarwo, dll milik Terdakwa;
- Bahwa pemilik bangunan tempat penyimpanan Jamu tersebut adalah Sdr. Sugimin dimana Terdakwa menumpang di rumah beliau;
- Bahwa terdakwa menyimpan obat tradisional tanpa izin edar di tempat penyimpanan Jamu karena rumah tempat tinggalnya letaknya menurun sehingga angkot yang Terdakwa tumpangi untuk pergi ke pasar ukui dan belilas tidak mau sampai ke rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak menyewa atau mengontrak di tempat penyimpanan Jamu namun hanya menumpang untuk menyimpan obat tradisional tanpa izin edar;
- Bahwa Terdakwa menumpang di rumah Sdr. Sugimin untuk menyimpan obat tradisional tanpa izin tersebut sejak tahun 2019;
- Bahwa Sdr. Sugimin Tidak pernah menjual obat tradisional tanpa izin edar milik Terdakwa;
- Bahwa terdakwa memperoleh obat tradisional tanpa izin edar tersebut dari Jawa;



- Bahwa yang melakukan pemesanan, pembelian, pengadaan, obat tradisional tanpa izin edar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pembeli obat tradisional tanpa izin edar adalah masyarakat di Pasar SP 4 Ukui dan masyarakat dan pedagang sekitar Pasar Belilas;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan atau mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar rata-rata 30% dari harga modal, kira-kira jual beli Rp 200.000,- - Rp.300.000,- per harinya;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar sudah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa terdakwa mengetahui bahwa obat tradisional tanpa izin edar tidak boleh di jual atau diedarkan ke masyarakat karena pada tahun 2013 anaknya pernah diperiksa oleh BPOM di rumah sewa alamat Jl. Taman Murni tidak jauh dari tempat ditemukann obat tradisional tanpa izin edar dan Terdakwa menyaksikan dan ada di tempat pada saat pemeriksaan pada tahun 2013 tersebut;
- Bahwa terdakwa Obat tradisional tanpa izin edar tidak boleh didistribusikan / dijual ke masyarakat;
- Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dan diajukan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa di muka persidangan telah pula diajukan barang bukti berupa :

- Uang sejumlah Rp.312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah).
- Obat tradisional berupa :

No.	Nama Produk	Pabrik	Nomor Registrasi	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	Jamu kesehatan untuk pria dan wanita Cap Kuda Liar Sumbawa (kapsul)	P.J. Prima Sehat	POM TR 093230789	sachet	4386	Tanpa Izin Edar
2	Kepenak Ngawak Ragel Ramuan Jawa Tradisional Asam Urat Untuk Pria dan Wanita	P.J. Sehat Sentosa Jakarta-Indonesia	Dep. Kes TDP 110826000 24	sachet	2913	Tanpa Izin Edar
3	Tawon	PT. Maju Jaya Bersama-	POM TR 090234332	sachet	2050	Tanpa Izin Edar/ mengandung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Indonesia				BKO
4	Gadong Ijo Jamu Pegal Linu dan Asam Urat	PJ. Air Madu Magelang- Indonesia	POM TR 053348245	sachet	910	Tanpa Izin Edar
5	Montalin Jamu Pegal Linu dan Asam Urat	PJ. Air Madu Magelang- Indonesia	POM TR NO 053348358	sachet	490	Tanpa Izin Edar/ mengandung BKO
6	Obat Kuat Tahan Lama Gali Gali Asli Xtra Strong	PT. Intigo Abadi- Indonesia	-	sachet	170	Tanpa Izin Edar
7	Hercules X Obat Kuat Tahan Lama	PT. Strong King Jakarta - Indonesia	Dep. Kes RI No. TR 064227346	sachet	130	Tanpa Izin Edar
8	Kopi Cleng	PT. Moro Segar Jakarta Indonesia	Dep. Kes RI No TR.147/11- 10/2005	sachet	40	Tanpa Izin Edar
9	Keraton Mutihara Kesehatan	PJ. Ratu Agung Banyumas- Indonesia	Depkes RI NO. TR 003207112	sachet	2977	Tanpa Izin Edar
10	Tongkat Ajimat Madura Ibu Maemunah, Obat Khusus Untuk Kebahagoaa n Wanita	Persatuan Jamu Madura di Mbah Sakinah Bangkalan, madura, Indonesia	-	Kotak	12	Tanpa Izin Edar
11	Kapsul Sarwo Sehat	PJ. Sri Murni	POM TR 003202641	sachet	7425	Tanpa Izin Edar
12	Amuralin	PJ. Rekan Setia	POM TR 093513991	sachet	510	Tanpa Izin Edar/ mengandung BKO
13	Tongkat Arab	PJ. Intan Perkasa	POM TR No 034334842	sachet	470	Tanpa Izin Edar
14	Beruang Emas	PJ. Beruang Emas	-	sachet	260	Tanpa Izin Edar
15	Chang san	PJ. Akar Mujarab- Indonesia	POM TI 053147558	sachet	60	Tanpa Izin Edar
16	Walet Mas	PJ. Mukti Jaya	POM TR 173887221	sachet	50	Tanpa Izin Edar
17	Moonalisa India	Koperasi Jamu Aneka Sari Jakarta- Indonesia	-	sachet	70	Tanpa Izin Edar
18	Jamu kesehatan untuk pria dan wanita Cap Kuda Liar Sumbawa (serbuk)	PJ. Prima Sehat	-	sachet	440	Tanpa Izin Edar
19	Cobra X	PJ. Ragil Sentosa	POM TR 993205621	sachet	180	Tanpa Izin Edar/ mengandung BKO
20	Rapet	PD. Djawi	Depkes RI	sachet	60	Tanpa Izin Edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Malam		TR No 003404734			
21	Dracula day & night	CV. Vito Mega Farma Jakarta-	POM TR 003822101	sachet	90	Tanpa Izin Edar
22	Urat Madu	P.J. Air Madu Magelang- Indonesia	Depkes RI No TR 053334866 1	sachet	90	Tanpa Izin Edar
23	Cabe Rawit Perkasa	P.J. Gunung Tumpeng Jakarta - Indonesia	Depkes RI TR No 003205421	sachet	180	Tanpa Izin Edar
24	Urat Kumbang	P.J. Kumbang Perkasa	POM TR 163008661	sachet	70	Tanpa Izin Edar
25	Gemuk Sehat SP Sehat Perkasa	P.J. Sehat Perkasa	Dep Kes RI NO TR 993299801	sachet	210	Tanpa Izin Edar
26	White Coffee	Krisna Duta Sentosa	BPOM RI MD 668713003 889	sachet	100	Tanpa Izin Edar
27	Cap Beruang	P.J. Beruang Madu	POM TR 993254633	sachet	100	Tanpa Izin Edar
28	Gemuk Sehat	P.J. Sumber Alami Cilacap- Indonesia	Depkes RI TR No 993200111	sachet	780	Tanpa Izin Edar
29	Akar Pohon Manggis	P.J. Akar Manggis Tangerang- Indonesia	POM TR 003746659	sachet	2582	Tanpa Izin Edar
30	Lida Slimming Capsule	PT. Sinar Maju Makmur	POM TR 082455411	Kotak	85	Tanpa Izin Edar
31	Jaguar Black	P.J. Macan Kumbang	POM TR 034335877	sachet	100	Tanpa Izin Edar
32	Tongkat Asli Madura	Joko Tole- Pangkalan Madura	-	Kotak	6	Tanpa Izin Edar
33	Empot Madura	PD. Wijaya Kusuma	Depkes RI TR No 003407577	sachet	30	Tanpa Izin Edar
34	Manjakani pills Cap Tiga Teguh	PT. Aceh Sumber Kasih	Depkes RI No TR 833218711	sachet	24	Tanpa Izin Edar
35	New Macho	P.J. Mustika Mas- Indonesia	POM TR P63261421	sachet	20	Tanpa Izin Edar
36	Lintah Oil	-	-	Botol	5	Tanpa Izin Edar
37	New Urat Kuda (kapsul)	P.J. Kuda Liar	POM TR NO 006407353	sachet	30	Tanpa Izin Edar
38	Urat Kuda (Serbuk)	P.J. Kuda Liar	POM TR NO 006407353	sachet	10	Tanpa Izin Edar
39	Lintah Papua	-	-	Botol	4	Tanpa Izin Edar
40	Bulus Oil	China	-	Botol	2	Tanpa Izin Edar
41	Gemuk Sehat Cap Gunung Tumpeng	P.J. Karim Sehat	Depkes RI No TR 003202261	sachet	90	Tanpa Izin Edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

42	Pusaka Dewa	PJ. Pusaka Dewa	POM TR 053248551	sachet	210	Tanpa Izin Edar
43	Empot empotan plus	PD. Wijaya Kusuma	Depkes RI No TR 003407437	sachet	40	Tanpa Izin Edar
44	Sari Madu Asam urat dan Flu Tulang	PJ. Langgeng Sentosa	Dep. Kes RI TDP No 110826000 246	sachet	2148	Tanpa Izin Edar
45	Jamu Spesial Nurat Sendi	Sendi Perkasa	POM TR 103216146	sachet	50	Tanpa Izin Edar
46	Gali-gali Blue	CV. Kuda Putih	POM TR NO 173998001	sachet	20	Tanpa Izin Edar
47	Africa Black Ant	-	-	sachet	13	Tanpa Izin Edar
48	Urat Madu Black	PJ. Air Madu Magelang-Indonesia	Dep Kes RI No TR 201105202 3	sachet	30	Tanpa Izin Edar
49	Super Kecetit Asam Urat (rentengan)	PJ. Muncul Jaya	Dep Kes RI TDP No 110826007 4	sachet	1016	Tanpa Izin Edar
50	Obat Farmasi Flu Tulang (rentengan)	Nusantara Buana Surya	Reg No D. 6015917	sachet	1320	Tanpa Izin Edar
51	Kapsul Spesial Anti Sakit Gigi Cap Warak(rentengan)	PJ. Krisna Duta Atmojo	POM TR No 994772012	sachet	400	Tanpa Izin Edar
52	Obat Sakit Gigi Super Manjur Cap Singa (rentengan)	PT. Alfen Mega Farma	BPOM TR No 993762081	sachet	700	Tanpa Izin Edar
53	Samuraten	PJ. Akar Manggis	POM TR 042230731	sachet	30	Tanpa Izin Edar
54	Jahe Lanang	PT. Kerta Jaya Sidoarjo - Indonesia	POM TR No 103318171	sachet	6	Tanpa Izin Edar
55	Sari Madu asam urat dan flu tulang cikungunya (rentengan)	PJ. Langgeng Sentosa	Dep Kes TDP No 110826000 246	sachet	977	Tanpa Izin Edar
56	Buah Naga Cikungunya (rentengan)	PJ. Sinar Manjur	Dep Kes TDP No 110826000 24	sachet	1645	Tanpa Izin Edar
57	Tawon Liar Sakti	PJ Kita Jaya Bersama	POM TR 093513781	sachet	22	Tanpa Izin Edar
58	Buah Merah Plus Mahkota Dewa dan kulit manggis	PJ. Rempah Alam Papua	Dep Kes RI TDP 110826000 24	sachet	5273	Tanpa Izin Edar



59	Urut Kuda Formula Plus	-	POM TR NO 003407355	sachet	10	Tanpa Izin Edar
60	Rexima- X	CV. Lepder Jaya Sentosa	POM TR 173887002	sachet	18	Tanpa Izin Edar
61	Jamu Rebus Rempah Alami Cap Semar 200 gram	Perusahaan Jamu Rempah Alami	Dep kes RI No PO 073771003 63	Bungkus	3	Tanpa Izin Edar
62	Jamu Rebus Rempah Alami Cap Semar 100 gram	Perusahaan Jamu Rempah Alami	Dep kes RI No PO 073771003 63	Bungkus	2	Tanpa Izin Edar
63	Antagi Anti Sakit Gigi Petani	PJ. Tani Jaya	POM TR 003837899	sachet	5301	Tanpa Izin Edar
64	Cobra Sakti	PT. SM Jaya	Dep Kes RI No TR 993299041	sachet	22	Tanpa Izin Edar

- Tas yang berisi uang hasil penjualan Sediaan Farmasi Berupa Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Hari Sabtu, 17 Oktober 2020;
- Handphone Merek Nokia;
- Dokumen Penjualan dan Pembelian;

Menimbang, bahwa barang bukti mana telah dilakukan penyitaan secara sah, sehingga dapat dijadikan sebagai barang bukti sekaligus untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini telah pula diperlihatkan di muka persidangan serta dibenarkan oleh para saksi serta terdakwa ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim menilai alat bukti tersebut serta menghubungkannya satu sama lain yang saling berhubungan dan bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum yang ada hubungannya dengan pembuktian kesalahan terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di tempat penyimpanan jamu milik terdakwa di Jalan Taman Murni RT/RW 002/001 Tanjung Gading Pasir Penyu Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Shandy Nhegro Tampubolon, S.Farm. Apt. dan Saksi Indah Dwi Mandala, S.Farm. Apt. (Pegawai Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir) bersama-sama Anggota Tim Loka POM Kabupaten Indragiri Hilir dan Petugas Polres Indragiri Hulu melakukan pemeriksaan di Tempat Penyimpanan Jamu milik terdakwa berdasarkan Surat Tugas No. PD.03.02.131.10.20.203, pada saat itu terdakwa sedang berada di tempat penyimpanan, kemudian Petugas Loka POM melakukan pemeriksaan dan ditemukan Sediaan Farmasi tanpa izin edar berupa obat tradisional tanpa



izin edar seperti Jamu Keraton, Ragyl, Kuda Liar, Sarwo dan lain-lain di ruangan tempat menyimpan barang, kemudian tim Loka POM Kabupaten Indragiri Hilir langsung mengumpulkan seluruh obat tradisional tanpa izin edar untuk dilakukan pendataan produk, pabrik, kemasan serta jumlah dan penyitaan berupa :

N o	Nama Produk	Pabrik	Nomor Registrasi	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	Jamu kesehatan untuk pria dan wanita Cap Kuda Liar Sumbawa (kapsul)	PJ. Prima Sehat	POM TR 093230789	sachet	4386	Tanpa Izin Edar
2	Kepenak Ngawak Ragel Ramuan Jawa Tradisional Asam Urat Untuk Pria dan Wanita	PJ. Sehat Sentosa Jakarta-Indonesia	Dep. Kes TDP 11082600024	sachet	2913	Tanpa Izin Edar
3	Tawon	PT. Maju Jaya Bersama-Indonesia	POM TR 090234332	sachet	2050	Tanpa Izin Edar/ mengandung BKO
4	Gadong Ijo Jamu Pegal Linu dan Asam Urat	PJ. Air Madu Magelang-Indonesia	POM TR 053348245	sachet	910	Tanpa Izin Edar
5	Montalin Jamu Pegal Linu dan Asam Urat	PJ. Air Madu Magelang-Indonesia	POM TR NO 053348358	sachet	490	Tanpa Izin Edar/ mengandung BKO
6	Obat Kuat Tahan Lama Gali Gali Asli Xtra Strong	PT. Intigo Abadi-Indonesia	-	sachet	170	Tanpa Izin Edar
7	Hercules X Obat Kuat Tahan Lama	PT. Strong King Jakarta - Indonesia	Dep. Kes RI No. TR 064227346	sachet	130	Tanpa Izin Edar
8	Kopi Cleng	PT. Moro Segar Jakarta Indonesia	Dep. Kes RI No TR.147/11-10/2005	sachet	40	Tanpa Izin Edar
9	Keraton Mutiara Kesehatan	PJ. Ratu Agung Banyumas-Indonesia	Depkes RI NO. TR 003207112	sachet	2977	Tanpa Izin Edar
10	Tongkat Ajimat Madura Ibu Maemunah, Obat Khusus Untuk Kebahagoaan Wanita	Persatuan Jamu Madura di Mbah Sakinah Bangkalan, madura, Indonesia	-	Kotak	12	Tanpa Izin Edar
11	Kapsul Sarwo Sehat	PJ. Sri Murni	POM TR 003202641	sachet	7425	Tanpa Izin Edar
12	Amuralin	PJ. Rekan	POM TR	sachet	510	Tanpa Izin



		Setia	093513991			Edar/ mengandung BKO
13	Tongkat Arab	PJ. Intan Perkasa	POM TR No 034334842	sachet	470	Tanpa Izin Edar
14	Beruang Emas	PJ. Beruang Emas	-	sachet	260	Tanpa Izin Edar
15	Chang san	PJ. Akar Mujarab- Indonesia	POM TI 053147558	sachet	60	Tanpa Izin Edar
16	Walet Mas	PJ. Mukti Jaya	POM TR 173887221	sachet	50	Tanpa Izin Edar
17	Moonalisa India	Koperasi Jamu Aneka Sari Jakarta- Indonesia	-	sachet	70	Tanpa Izin Edar
18	Jamu kesehatan untuk pria dan wanita Cap Kuda Liar Sumbawa (serbuk)	PJ. Prima Sehat	-	sachet	440	Tanpa Izin Edar
19	Cobra X	PJ. Ragil Sentosa	POM TR 993205621	sachet	180	Tanpa Izin Edar/ mengandung BKO
20	Rapet Malam	PD. Djawi	Depkes RI TR No 003404734	sachet	60	Tanpa Izin Edar
21	Dracula	CV. Vito Mega Farma Jakarta- Indonesia	POM TR 003822101	sachet	90	Tanpa Izin Edar
22	Urat Madu	PJ. Air Madu Magelang- Indonesia	Depkes RI No TR 0533348661	sachet	90	Tanpa Izin Edar
23	Cabe Rawit Perkasa	PJ. Gunung Tumpeng Jakarta - Indonesia	Depkes RI TR No 003205421	sachet	180	Tanpa Izin Edar
24	Urat Kumbang	PJ. Kumbang Perkasa	POM TR 163008661	sachet	70	Tanpa Izin Edar
25	Gemuk Sehat SP Sehat Perkasa	PJ. Sehat Perkasa	Dep Kes RI NO TR 993299801	sachet	210	Tanpa Izin Edar
26	White Coffee	Krisna Duta Sentosa	BPOM RI MD 6687130038 89	sachet	100	Tanpa Izin Edar
27	Cap Beruang	PJ. Beruang Madu	POM TR 993254633	sachet	100	Tanpa Izin Edar
28	Gemuk Sehat	PJ. Sumber Alami Cilacap- Indonesia	Depkes RI TR No 993200111	sachet	780	Tanpa Izin Edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29	Akar Pohon Manggis	PJ. Akar Manggis Tangerang-indonesia	POM TR 003746659	sachet	2582	Tanpa Izin Edar
30	Lida Slimming Capsule	PT. Sinar Maju Makmur	POM TR 082455411	Kotak	85	Tanpa Izin Edar
31	Jaguar Black	PJ. Macan Kumbang	POM TR 034335877	sachet	100	Tanpa Izin Edar
32	Tongkat Asli Madura	Joko Tole-Pangkalan Madura	-	Kotak	6	Tanpa Izin Edar
33	Empot Madura	PD. Wijaya Kusuma	Depkes RI TR No 003407577	sachet	30	Tanpa Izin Edar
34	Manjakani pills Cap Tiga Teguh	PT. Aceh Sumber Kasih	Depkes RI No TR 833218711	sachet	24	Tanpa Izin Edar
35	New Macho	PJ. Mustika Mas-Indonesia	POM TR P63261421	sachet	20	Tanpa Izin Edar
36	Lintah Oil	-	-	Botol	5	Tanpa Izin Edar
37	New Urat Kuda (kapsul)	PJ. Kuda Liar	POM TR NO 006407353	sachet	30	Tanpa Izin Edar
38	Urat Kuda (Serbuk)	PJ. Kuda Liar	POM TR NO 006407353	sachet	10	Tanpa Izin Edar
39	Lintah Papua	-	-	Botol	4	Tanpa Izin Edar
40	Bulus Oil	-	-	Botol	2	Tanpa Izin Edar
41	Gemuk Sehat Cap Gunung Tumpeng	PJ. Karim Sehat	Depkes RI No TR 003202261	sachet	90	Tanpa Izin Edar
42	Pusaka Dewa	PJ. Pusaka Dewa	POM TR 053248551	sachet	210	Tanpa Izin Edar
43	Empot empotan plus	PD. Wijaya Kusuma	Depkes RI No TR 003407437	sachet	40	Tanpa Izin Edar
44	Sari Madu Asam urat dan Flu Tulang	PJ. Langgeng Sentosa	Dep. Kes RI TDP No 1108260002 46	sachet	2148	Tanpa Izin Edar
45	Jamu Spesial Nurat Sendi	Sendi Perkasa	POM TR 103216146	sachet	50	Tanpa Izin Edar
46	Gali-gali Blue	CV. Kuda Putih	POM TR NO 173998001	sachet	20	Tanpa Izin Edar
47	Africa Black Ant	-	-	sachet	13	Tanpa Izin Edar
48	Urat Madu Black	PJ. Air Madu Magelang-Indonesia	Dep Kes RI No TR 2011052023	sachet	30	Tanpa Izin Edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49	Super Kecetit Asam Urat (rentengan)	PJ. Muncul Jaya	Dep Kes RI TDP No 1108260074	sachet	1016	Tanpa Izin Edar
50	Obat Farmasi Flu Tulang (rentengan)	Nusantara Buana Surya	Reg No D. 6015917	sachet	1320	Tanpa Izin Edar
51	Kapsul Spesial Anti Sakit Gigi Cap Warak(rentengan)	PJ. Krisna Duta Atmojo	POM TR No 994772012	sachet	400	Tanpa Izin Edar
52	Obat Sakit Gigi Super Manjur Cap Singa (rentengan)	PT. Alfen Mega Farma	BPOM TR No 993762081	sachet	700	Tanpa Izin Edar
53	Samuraten	PJ. Akar Manggis	POM TR 042230731	sachet	30	Tanpa Izin Edar
54	Jahe Lanang	PT. Kerta Jaya Sidoarjo – Indonesia	POM TR No 103318171	sachet	6	Tanpa Izin Edar
55	Sari Madu asam urat dan flu tulang cikungunya (rentengan)	PJ. Langgeng Sentosa	Dep Kes TDP No 1108260002 46	sachet	977	Tanpa Izin Edar
56	Buah Naga Cikungunya (rentengan)	PJ. Sinar Manjur	Dep Kes TDP No 1108260002 4	sachet	1645	Tanpa Izin Edar
57	Tawon Liar Sakti	PJ Kita Jaya Bersama	POM TR 093513781	sachet	22	Tanpa Izin Edar
58	Buah Merah Plus Mahkota Dewa dan kulit manggis	PJ. Rempah Alam Papua	Dep Kes RI TDP 1108260002 4	sachet	5273	Tanpa Izin Edar
59	Urat Kuda Formula Plus	-	POM TR NO 003407355	sachet	10	Tanpa Izin Edar
60	Rexima- X	CV. Lepder Jaya Sentosa	POM TR 173887002	sachet	18	Tanpa Izin Edar
61	Jamu Rebus Rempah Alami Cap Semar 200 gram	Perusahaan Jamu Rempah Alami	Dep kes RI No PO 0737710036 3	Bungkus	3	Tanpa Izin Edar
62	Jamu Rebus Rempah Alami Cap Semar 100 gram	Perusahaan Jamu Rrempah Alami	Dep kes RI No PO 0737710036 3	Bungkus	2	Tanpa Izin Edar
63	Antagi Anti Sakit Gigi Petani	PJ. Tani Jaya	POM TR 003837899	sachet	5301	Tanpa Izin Edar
64	Cobra Sakti	PT. SM Jaya	Dep Kes RI No TR 993299041	sachet	22	Tanpa Izin Edar
65	Tas yang berisi			pcs	1	



	uang hasil penjualan Sediaan Farmasi Berupa Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Hari Sabtu, 17 Oktober 2020 sebanyak Rp. 312.000,-					
66	Dokumen Penjualan dan Pembelian			Berkas	1	
67	Handphone Merek Nokia			Unit	1	

- Bahwa selain ditemukan obat tradisional tanpa izin edar, Tim Loka Pom juga menemukan tas berisi uang tunai sejumlah Rp.312.000,- (tiga ratus dua belas ribu rupiah), dokumen penjualan dan pembelian serta 1 (satu) unit handphone merk Nokia sebagai alat komunikasi memesan obat tradisional tanpa izin edar.
- Bahwa terdakwa memperoleh obat tradisional tanpa izin edar tersebut dari Jawa;
- Bahwa yang melakukan pemesanan, pembelian, pengadaan, obat tradisional tanpa izin edar tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa pembeli obat tradisional tanpa izin edar adalah masyarakat di Pasar SP 4 Ukui dan masyarakat dan pedagang sekitar Pasar Belilas;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh dari penjualan atau mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar rata-rata 30% dari harga modal, kira-kira jual beli Rp 200.000,- - Rp.300.000,- per harinya;
- Bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar sudah selama 5 (lima) tahun;
- Bahwa Registrasi Obat Tradisional produk dalam negeri hanya dapat dilakukan oleh IOT, UKOT, atau UMOT yang memiliki izin sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan No. 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional, yang memberikan Izin Edar Obat Tradisional adalah Kepala Badan POM.

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan yang tidak termuat dalam putusan ini akan tetapi secara lengkap tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini dan merupakan dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim untuk memutus perkara ini ;



Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh fakta yang terungkap dalam keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan adanya barang bukti tersebut diatas, apakah hal tersebut sudah cukup untuk dijadikan dasar hukum yang telah diambil oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam tuntutan pidananya tersebut, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan dan membuktikan dengan cara menghubungkan satu dengan yang lainnya dari keseluruhan fakta – fakta hukum tersebut guna mendapatkan kebenaran Materil (*Material Waarheid*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Terdakwa diajukan kepersidangan karena didakwa dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, maka Majelis Hakim akan menyesuaikan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, yang mempunyai unsur-unsur delik (*bestanddelen van het delict*) sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Ad. 1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dengan “Setiap Orang” adalah subyek hukum berupa orang yang ditujukan kepada siapa saja (*natuurlijke personen*) sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani dalam berbuat hukum dan memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab (*Toerekenings vaan Baarheid*) atas segala perbuatan yang telah dilakukan setelah dikonstruksikan sebagai pelaku perbuatan pidana yang memenuhi semua unsur-unsur dari yang terdapat dalam perumusan – perumusan *delict*;

Menimbang, bahwa identitas terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk telah terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subjek atau pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini;



Menimbang, bahwa berdasarkan analisa dan pertimbangan tersebut diatas, terhadap unsur “Setiap Orang” yang disandarkan kepada terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara yuridis formil telah terpenuhi, akan tetapi untuk menentukan apakah dirinya secara Yuridis Materiil benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana, adalah sangat bergantung dari pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana yang selanjutnya;

Ad. 2. Unsur “Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar”;

Menimbang, bahwa “Dengan Sengaja” terdapat dalam salah satu dari wujud, yaitu kesengajaan sebagai tujuan (*Oogmerk*) untuk mengadakan akibat tersebut, atau kesengajaan sebagai keinsyafan kepastian akan datangnya akibat itu atau kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan akan datangnya akibat itu. Dimana yang menjadi sandaran jenis kesengajaan sebagai keinsyafan kemungkinan ini adalah *sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah melalui beberapa syarat tertentu.*

Menimbang, bahwa secara umum kesengajaan diartikan sebagai maksud atau termasuk dalam niatnya.

Menimbang, bahwa perkataan “dengan sengaja” dalam pasal ini mengandung makna semua unsur yang ada dibelakangnya juga diliputi *opzet*. Yang dimaksud dengan sengaja (*Opzet*) menurut *Memorie Van Toelichting* (MvT) adalah “*Willen*” en “*Wetten*”, yaitu bahwa seseorang melakukan perbuatan dengan sengaja harus menghendaki (*Willen*) perbuatan itu serta harus menginsyafi / mengerti (*Wetten*) akibat perbuatan itu.

Menimbang, bahwa oleh karena karena unsur ke 2 ini mengandung esensi alternatif, sehingga apabila telah terpenuhi salah satu sub / elemen unsur saja maka telah terpenuhi pula unsur secara keseluruhan oleh karenanya;

Menimbang, bahwa memproduksi atau mengedarkan Sediaan Farmasi adalah berdasarkan Peraturan Pemerintah nomor 72 tahun 1998 tentang Sediaan Farmasi merupakan kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengemas dan/atau mengubah bentuk sediaan farmasi dan alat kesehatan; mengedarkan sediaan farmasi adalah setiap kegiatan atau



serangkaian kegiatan penyaluran atau sediaan farmasi dan alat kesehatan baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan, atau pemindah tangan.

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan Sediaan Farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan obat tradisional berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional yang dimaksud dengan Obat Tradisional adalah bahan atau ramuan bahan yang berupa bahan tumbuhan bahan hewan, bahan mineral, sediaan sarian (galenik) atau campuran dari bahan tersebut yang secara turun temurun telah digunakan untuk pengobatan dan dapat diterapkan sesuai norma yang berlaku di masyarakat.

Menimbang, bahwa Tidak memiliki ijin edar adalah tidak mempunyai bentuk persetujuan pendaftaran obat dan makanan yang diberikan oleh Kepala Badan untuk dapat diedarkan di wilayah Indonesia. Dalam hal obat tradisional, ijin edar yang dimaksud berupa registrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No. 007 Tahun 2012 Tentang Registrasi Obat Tradisional.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta yang berhasil dirangkum pada proses pembuktian perkara *a quo* diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 21 Oktober 2020 sekira pukul 16.30 Wib, bertempat di tempat penyimpanan jamu milik terdakwa di Jalan Taman Murni RT/RW 002/001 Tanjung Gading Pasir Penyus Kabupaten Indragiri Hulu, Saksi Shandy Nhegro Tampubolon, S.Farm. Apt. dan Saksi Indah Dwi Mandala, S.Farm. Apt. (Pegawai Loka POM di Kabupaten Indragiri Hilir) bersama-sama Anggota Tim Loka POM Kabupaten Indragiri Hilir dan Petugas Polres Indragiri Hulu melakukan pemeriksaan di Tempat Penyimpanan Jamu milik terdakwa berdasarkan Surat Tugas No. PD.03.02.131.10.20.203, pada saat itu terdakwa sedang berada di tempat penyimpanan, kemudian Petugas Loka POM melakukan pemeriksaan dan ditemukan Sediaan Farmasi tanpa izin edar berupa obat tradisional tanpa izin edar seperti Jamu Keraton, Ragyl, Kuda Liar, Sarwo dan lain-lain di ruangan tempat menyimpan barang, kemudian tim Loka POM Kabupaten Indragiri Hilir langsung mengumpulkan seluruh obat tradisional tanpa izin edar untuk dilakukan pendataan produk, pabrik, kemasan serta jumlah dan penyitaan berupa :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

N o	Nama Produk	Pabrik	Nomor Registrasi	Kemasan	Jumlah	Keterangan
--------	-------------	--------	---------------------	---------	--------	------------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	Jamu kesehatan untuk pria dan wanita Cap Kuda Liar Sumbawa (kapsul)	PJ. Prima Sehat	POM TR 093230789	sachet	4386	Tanpa Izin Edar
2	Kepenak Ngawak Rigel Ramuan Jawa Tradisional Asam Urat Untuk Pria dan Wanita	PJ. Sehat Sentosa Jakarta-Indonesia	Dep. Kes TDP 1108260002 4	sachet	2913	Tanpa Izin Edar
3	Tawon	PT. Maju Jaya Bersama-Indonesia	POM TR 090234332	sachet	2050	Tanpa Izin Edar/ mengandung BKO
4	Gadong Ijo Jamu Pegal Linu dan Asam Urat	PJ. Air Madu Magelang-Indonesia	POM TR 053348245	sachet	910	Tanpa Izin Edar
5	Montalin Jamu Pegal Linu dan Asam Urat	PJ. Air Madu Magelang-Indonesia	POM TR NO 053348358	sachet	490	Tanpa Izin Edar/ mengandung BKO
6	Obat Kuat Tahan Lama Gali Gali Asli Xtra Strong	PT. Intigo Abadi-Indonesia	-	sachet	170	Tanpa Izin Edar
7	Hercules X Obat Kuat Tahan Lama	PT. Strong King Jakarta - Indonesia	Dep. Kes RI No. TR 064227346	sachet	130	Tanpa Izin Edar
8	Kopi Cleng	PT. Moro Segar Jakarta Indonesia	Dep. Kes RI No TR.147/11-10/2005	sachet	40	Tanpa Izin Edar
9	Keraton Mutiara Kesehatan	PJ. Ratu Agung Banyumas-Indonesia	Depkes RI NO. TR 003207112	sachet	2977	Tanpa Izin Edar
10	Tongkat Ajimat Madura Ibu Maemunah, Obat Khusus Untuk Kebahagooan Wanita	Persatuan Jamu Madura di Mbah Sakinah Bangkalan, madura, Indonesia	-	Kotak	12	Tanpa Izin Edar
11	Kapsul Sarwo Sehat	PJ. Sri Murni	POM TR 003202641	sachet	7425	Tanpa Izin Edar
12	Amuralin	PJ. Rekan Setia	POM TR 093513991	sachet	510	Tanpa Izin Edar/ mengandung BKO
13	Tongkat Arab	PJ. Intan Perkasa	POM TR No 034334842	sachet	470	Tanpa Izin Edar
14	Beruag Emas	PJ. Beruang Emas	-	sachet	260	Tanpa Izin Edar
15	Chang san	PJ. Akar Mujaarab-Indonesia	POM TI 053147558	sachet	60	Tanpa Izin Edar
16	Walet Mas	PJ. Mukti Jaya	POM TR 173887221	sachet	50	Tanpa Izin Edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17	Moonalisa India	Koperasi Jamu Aneka Sari Jakarta- Indonesia	-	sachet	70	Tanpa Izin Edar
18	Jamu kesehatan untuk pria dan wanita Cap Kuda Liar Sumbawa (serbuk)	PJ. Prima Sehat	-	sachet	440	Tanpa Izin Edar
19	Cobra X	PJ. Ragil Sentosa	POM TR 993205621	sachet	180	Tanpa Izin Edar/ mengandung BKO
20	Rapet Malam	PD. Djawi	Depkes RI TR No 003404734	sachet	60	Tanpa Izin Edar
21	Dracula	CV. Vito Mega Farma Jakarta- Indonesia	POM TR 003822101	sachet	90	Tanpa Izin Edar
22	Urut Madu	PJ. Air Madu Magelang- Indonesia	Depkes RI No TR 0533348661	sachet	90	Tanpa Izin Edar
23	Cabe Rawit Perkasa	PJ. Gunung Tumpeng Jakarta - Indonesia	Depkes RI TR No 003205421	sachet	180	Tanpa Izin Edar
24	Urut Kumbang	PJ. Kumbang Perkasa	POM TR 163008661	sachet	70	Tanpa Izin Edar
25	Gemuk Sehat SP Sehat Perkasa	PJ. Sehat Perkasa	Dep Kes RI NO TR 993299801	sachet	210	Tanpa Izin Edar
26	White Coffee	Krisna Duta Sentosa	BPOM RI MD 6687130038 89	sachet	100	Tanpa Izin Edar
27	Cap Beruang	PJ. Beruang Madu	POM TR 993254633	sachet	100	Tanpa Izin Edar
28	Gemuk Sehat	PJ. Sumber Alami Cilacap- Indonesia	Depkes RI TR No 993200111	sachet	780	Tanpa Izin Edar
29	Akar Pohon Manggis	PJ. Akar Manggis Tangerang- Indonesia	POM TR 003746659	sachet	2582	Tanpa Izin Edar
30	Lida Slimming Capsule	PT. Sinar Maju Makmur	POM TR 082455411	Kotak	85	Tanpa Izin Edar
31	Jaguar Black	PJ. Macan Kumbang	POM TR 034335877	sachet	100	Tanpa Izin Edar
32	Tongkat Asli Madura	Joko Tole- Pangkalan Madura	-	Kotak	6	Tanpa Izin Edar
33	Empot Madura	PD. Wijaya Kusuma	Depkes RI TR No 003407577	sachet	30	Tanpa Izin Edar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34	Manjakani pills Cap Tiga Teguh	PT. Aceh Sumber Kasih	Depkes RI No TR 833218711	sachet	24	Tanpa Izin Edar
35	New Macho	PJ. Mustika Mas- Indonesia	POM TR P63261421	sachet	20	Tanpa Izin Edar
36	Lintah Oil	-	-	Botol	5	Tanpa Izin Edar
37	New Urat Kuda (kapsul)	PJ. Kuda Liar	POM TR NO 006407353	sachet	30	Tanpa Izin Edar
38	Urat Kuda (Serbuk)	PJ. Kuda Liar	POM TR NO 006407353	sachet	10	Tanpa Izin Edar
39	Lintah Papua	-	-	Botol	4	Tanpa Izin Edar
40	Bulus Oil	-	-	Botol	2	Tanpa Izin Edar
41	Gemuk Sehat Cap Gunung Tumpeng	PJ. Karim Sehat	Depkes RI No TR 003202261	sachet	90	Tanpa Izin Edar
42	Pusaka Dewa	PJ. Pusaka Dewa	POM TR 053248551	sachet	210	Tanpa Izin Edar
43	Empot empotan plus	PD. Wijaya Kusuma	Depkes RI No TR 003407437	sachet	40	Tanpa Izin Edar
44	Sari Madu Asam urat dan Flu Tulang	PJ. Langgeng Sentosa	Dep. Kes RI TDP No 1108260002 46	sachet	2148	Tanpa Izin Edar
45	Jamu Spesial Nurat Sendi	Sendi Perkasa	POM TR 103216146	sachet	50	Tanpa Izin Edar
46	Gali-gali Blue	CV. Kuda Putih	POM TR NO 173998001	sachet	20	Tanpa Izin Edar
47	Africa Black Ant	-	-	sachet	13	Tanpa Izin Edar
48	Urat Madu Black	PJ. Air Madu Magelang- Indonesia	Dep Kes RI No TR 2011052023	sachet	30	Tanpa Izin Edar
49	Super Kecetit Asam Urat (rentengan)	PJ. Muncul Jaya	Dep Kes RI TDP No 1108260074	sachet	1016	Tanpa Izin Edar
50	Obat Farmasi Flu Tulang (rentengan)	Nusantara Buana Surya	Reg No D. 6015917	sachet	1320	Tanpa Izin Edar
51	Kapsul Spesial Anti Sakit Gigi Cap Warak(rentengan)	PJ. Krisna Duta Atmojo	POM TR No 994772012	sachet	400	Tanpa Izin Edar
52	Obat Sakit Gigi Super Manjur Cap Singa (rentengan)	PT. Alfen Mega Farma	BPOM TR No 993762081	sachet	700	Tanpa Izin Edar
53	Samuraten	PJ. Akar Manggis	POM TR 042230731	sachet	30	Tanpa Izin Edar
54	Jahe Lanang	PT. Kerta	POM TR No	sachet	6	Tanpa Izin Edar

Halaman 37 dari 46 Putusan Nomor 7/Pid.Sus/2021/PN Rgt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Jaya Sidoarjo – Indonesia	103318171			
55	Sari Madu asam urat dan flu tulang cikungunya (rentangan)	PJ. Langgeng Sentosa	Dep Kes TDP No 1108260002 46	sachet	977	Tanpa Izin Edar
56	Buah Naga Cikungunya (rentangan)	PJ. Sinar Manjur	Dep Kes TDP No 1108260002 4	sachet	1645	Tanpa Izin Edar
57	Tawon Liar Sakti	PJ Kita Jaya Bersama	POM TR 093513781	sachet	22	Tanpa Izin Edar
58	Buah Merah Plus Mahkota Dewa dan kulit manggis	PJ. Rempah Alam Papua	Dep Kes RI TDP 1108260002 4	sachet	5273	Tanpa Izin Edar
59	Urut Kuda Formula Plus	-	POM TR NO 003407355	sachet	10	Tanpa Izin Edar
60	Rexima- X	CV. Lepder Jaya Sentosa	POM TR 173887002	sachet	18	Tanpa Izin Edar
61	Jamu Rebus Rempah Alami Cap Semar 200 gram	Perusahaan Jamu Rempah Alami	Dep kes RI No PO 0737710036 3	Bungkus	3	Tanpa Izin Edar
62	Jamu Rebus Rempah Alami Cap Semar 100 gram	Perusahaan Jamu Rempah Alami	Dep kes RI No PO 0737710036 3	Bungkus	2	Tanpa Izin Edar
63	Antagi Anti Sakit Gigi Petani	PJ. Tani Jaya	POM TR 003837899	sachet	5301	Tanpa Izin Edar
64	Cobra Sakti	PT. SM Jaya	Dep Kes RI No TR 993299041	sachet	22	Tanpa Izin Edar
65	Tas yang berisi uang hasil penjualan Sedian Farmasi Berupa Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Hari Sabtu, 17 Oktober 2020 sebanyak Rp. 312.000,-			pcs	1	
66	Dokumen Penjualan dan Pembelian			Berkas	1	
67	Handphone Merek Nokia			Unit	1	

Menimbang, bahwa selain ditemukan obat tradisional tanpa izin edar, Tim Loka Pom juga menemukan tas berisi uang tunai sejumlah Rp.312.000,-(tiga ratus dua belas ribu rupiah), dokumen penjualan dan pembelian serta 1 (satu)



unit handphone merk Nokia sebagai alat komunikasi memesan obat tradisional tanpa izin edar.

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan pemesanan, pembelian, pengadaan serta memperoleh obat tradisional tanpa izin edar tersebut dari Jawa;

Menimbang, bahwa pembeli obat tradisional tanpa izin edar adalah masyarakat di Pasar SP 4 Ukui dan masyarakat dan pedagang sekitar Pasar Belilas;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjual atau mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar sudah selama 5 (lima) tahun kepada orang lain, dimana Terdakwa dalam menjual atau mengedarkan obat-obat tersebut tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk itu, sehingga Terdakwa tidak diperbolehkan menjual atau mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar, yang sengaja dilakukan Terdakwa untuk memperoleh keuntungan, yang mana keuntungan yang diperoleh dari penjualan atau mengedarkan obat tradisional tanpa izin edar rata-rata 30% dari harga modal, kira-kira jual beli Rp 200.000, - Rp.300.000,- per harinya, dan apabila dikaitkan dengan Teori Kesengajaan sebagai tujuan (Oogmerk) yaitu adanya niat pelaku untuk mengadakan akibat tersebut, setidaknya – tidaknya dapat dibuktikan dipersidangan karena Terdakwa patut diduga menghendaki, menyadari untuk ikut serta melakukan hal – hal dimaksud diatas;

Menimbang, bahwa pada akhirnya dari uraian – uraian pertimbangan hukum diatas Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwasanya rangkaian – rangkaian perbuatan Terdakwa tersebut diatas telah terbukti memenuhi delik unsur sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memiliki izin edar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa telah melakukan praktik kefarmasian berupa mengedarkan sediaan farmasi, praktik kefarmasian tersebut dilakukan oleh terdakwa tanpa keahlian dan kewenangan, maka unsur kedua dakwaan ini juga telah terpenuhi secara yuridis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi seluruh unsur delik dalam dakwaan penuntut umum melanggar Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, oleh



karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa asas hukum “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf Zonder schuld*) sebagai asas legalitas dalam KUHP mensyaratkan agar supaya orang yang melakukan suatu perbuatan pidana tersebut dapat dipidana dengan hukuman yang diancamkan pada diri Terdakwa, harus ada pertanggungjawaban pidana (*criminal responsibility*) atas dasar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana dan selama pemeriksaan berlangsung di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya serta tidak menemukan alasan-alasan yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum atas perbuatan Terdakwa, baik sebagai alasan pembenar maupun sebagai alasan pemaaf, sehingga Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah atas perbuatannya tersebut dan mempertanggungjawabkan perbuatannya, serta kepadanya harus dijatuhi pidana yang lamanya sebagaimana yang ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selain pidana penjara, terhadap diri terdakwa dijatuhi pula pidana denda yang besarnya sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan kurungan yang lamanya sebagaimana pula disebutkan dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan oleh Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana penjara sebagaimana disebutkan dalam amar putusan, telah tepat, adil dan setimpal dengan kesalahan dan perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP Majelis Hakim menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan dan oleh karena pidana penjara yang dijatuhkan pengadilan terhadap diri terdakwa belum sama dengan lamanya masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa, serta tidak terdapat alasan yang cukup untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan, maka diperintahkan terdakwa tetap ditahan ;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti yang telah diajukan dalam perkara *a quo*, akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa harus dibebani untuk membayar ongkos perkara sebesar yang akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 8 ayat (2) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan, Hakim wajib memperhatikan sifat-sifat yang baik dan yang jahat dari terdakwa, maka dalam menjatuhkan pidana atas diri terdakwa tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa dapat memberikan dampak yang merugikan bagi konsumen;

Mengingat ketentuan hukum dan undang-undang yang berkenaan dengan putusan ini, khususnya Pasal 197 Jo Pasal 106 Ayat (1) Undang-Undang No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan serta undang-undang lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **SANIYEM** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "DENGAN SENGAJA MENGEDARKAN SEDIAAN FARMASI YANG TIDAK MEMILIKI IZIN EDAR" ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) bulan** dan pidana denda sejumlah **Rp. 5.000.000,00 (lima juta Rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan kurungan selama **1 (satu) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang sejumlah Rp.312.000,-(tiga ratus dua belas ribu rupiah).Dirampas untuk Negara;



- Obat tradisional berupa :

No.	Nama Produk	Pabrik	Nomor Registrasi	Kemasan	Jumlah	Keterangan
1	Jamu kesehatan untuk pria dan wanita Cap Kuda Liar Sumbawa (kapsul)	PJ. Prima Sehat	POM TR 093230789	sachet	4386	Tanpa Izin Edar
2	Kepenak Ngawak Ragel Ramuan Jawa Tradisional Asam Urat Untuk Pria dan Wanita	PJ. Sehat Sentosa Jakarta-Indonesia	Dep. Kes TDP 110826000 24	sachet	2913	Tanpa Izin Edar
3	Tawon	PT. Maju Jaya Bersama-Indonesia	POM TR 090234332	sachet	2050	Tanpa Izin Edar/ mengandung BKO
4	Gadong Ijo Jamu Pegal Linu dan Asam Urat	PJ. Air Madu Magelang-Indonesia	POM TR 053348245	sachet	910	Tanpa Izin Edar
5	Montalin Jamu Pegal Linu dan Asam Urat	PJ. Air Madu Magelang-Indonesia	POM TR NO 053348358	sachet	490	Tanpa Izin Edar/ mengandung BKO
6	Obat Kuat Tahan Lama Gali Gali Asli Xtra Strong	PT. Intigo Abadi-Indonesia	-	sachet	170	Tanpa Izin Edar
7	Hercules X Obat Kuat Tahan Lama	PT. Strong King Jakarta - Indonesia	Dep. Kes RI No. TR 064227346	sachet	130	Tanpa Izin Edar
8	Kopi Cleng	PT. Moro Segar Jakarta Indonesia	Dep. Kes RI No TR.147/11-10/2005	sachet	40	Tanpa Izin Edar
9	Keraton Mutiara Kesehatan	PJ. Ratu Agung Banyumas-Indonesia	Depkes RI NO. TR 003207112	sachet	2977	Tanpa Izin Edar
10	Tongkat Ajimat Madura Ibu Maemunah, Obat Khusus Untuk Kebahagoaa n Wanita	Persatuan Jamu Madura di Mbah Sakinah Bangkalan, madura, Indonesia	-	Kotak	12	Tanpa Izin Edar
11	Kapsul Sarwo Sehat	PJ. Sri Murni	POM TR 003202641	sachet	7425	Tanpa Izin Edar
12	Amuralin	PJ. Rekan Setia	POM TR 093513991	sachet	510	Tanpa Izin Edar/ mengandung BKO



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13	Tongkat Arab	PJ. Intan Perkasa	POM TR No 034334842	sachet	470	Tanpa Izin Edar
14	Beruang Emas	PJ. Beruang Emas	-	sachet	260	Tanpa Izin Edar
15	Chang san	PJ. Akar Muja-rab-Indonesia	POM TI 053147558	sachet	60	Tanpa Izin Edar
16	Walet Mas	PJ. Mukti Jaya	POM TR 173887221	sachet	50	Tanpa Izin Edar
17	Moonalisa India	Koperasi Jamu Aneka Sari Jakarta-Indonesia	-	sachet	70	Tanpa Izin Edar
18	Jamu kesehatan untuk pria dan wanita Cap Kuda Liar Sumbawa (serbuk)	PJ. Prima Sehat	-	sachet	440	Tanpa Izin Edar
19	Cobra X	PJ. Ragil Sentosa	POM TR 993205621	sachet	180	Tanpa Izin Edar/ mengandung BKO
20	Rapet Malam	PD. Djawi	Depkes RI TR No 003404734	sachet	60	Tanpa Izin Edar
21	Dracula day & night	CV. Vito Mega Farma Jakarta-	POM TR 003822101	sachet	90	Tanpa Izin Edar
22	Urat Madu	PJ. Air Madu Magelang-Indonesia	Depkes RI No TR 053334866 1	sachet	90	Tanpa Izin Edar
23	Cabe Rawit Perkasa	PJ. Gunung Tumpeng Jakarta - Indonesia	Depkes RI TR No 003205421	sachet	180	Tanpa Izin Edar
24	Urat Kumbang	PJ. Kumbang Perkasa	POM TR 163008661	sachet	70	Tanpa Izin Edar
25	Gemuk Sehat SP Sehat Perkasa	PJ. Sehat Perkasa	Dep Kes RI NO TR 993299801	sachet	210	Tanpa Izin Edar
26	White Coffee	Krisna Duta Sentosa	BPOM RI MD 668713003 889	sachet	100	Tanpa Izin Edar
27	Cap Beruang	PJ. Beruang Madu	POM TR 993254633	sachet	100	Tanpa Izin Edar
28	Gemuk Sehat	PJ. Sumber Alami Cilacap-Indonesia	Depkes RI TR No 993200111	sachet	780	Tanpa Izin Edar
29	Akar Pohon Manggis	PJ. Akar Manggis Tangerang-indonesia	POM TR 003746659	sachet	2582	Tanpa Izin Edar
30	Lida Slimming Capsule	PT. Sinar Maju Makmur	POM TR 082455411	Kotak	85	Tanpa Izin Edar
31	Jaguar Black	PJ. Macan	POM TR	sachet	100	Tanpa Izin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

		Kumbang	034335877			Edar
32	Tongkat Asli Madura	Joko Tole-Pangkalan Madura	-	Kotak	6	Tanpa Izin Edar
33	Empot Madura	PD. Wijaya Kusuma	Depkes RI TR No 003407577	sachet	30	Tanpa Izin Edar
34	Manjakani pills Cap Tiga Teguh	PT. Aceh Sumber Kasih	Depkes RI No TR 833218711	sachet	24	Tanpa Izin Edar
35	New Macho	PJ. Mustika Mas-Indonesia	POM TR P63261421	sachet	20	Tanpa Izin Edar
36	Lintah Oil	-	-	Botol	5	Tanpa Izin Edar
37	New Urat Kuda (kapsul)	PJ. Kuda Liar	POM TR NO 006407353	sachet	30	Tanpa Izin Edar
38	Urat Kuda (Serbuk)	PJ. Kuda Liar	POM TR NO 006407353	sachet	10	Tanpa Izin Edar
39	Lintah Papua	-	-	Botol	4	Tanpa Izin Edar
40	Bulus Oil	China	-	Botol	2	Tanpa Izin Edar
41	Gemuk Sehat Cap Gunung Tumpeng	PJ. Karim Sehat	Depkes RI No TR 003202261	sachet	90	Tanpa Izin Edar
42	Pusaka Dewa	PJ. Pusaka Dewa	POM TR 053248551	sachet	210	Tanpa Izin Edar
43	Empot empotan plus	PD. Wijaya Kusuma	Depkes RI No TR 003407437	sachet	40	Tanpa Izin Edar
44	Sari Madu Asam urat dan Flu Tulang	PJ. Langgeng Sentosa	Dep. Kes RI TDP No 110826000 246	sachet	2148	Tanpa Izin Edar
45	Jamu Spesial Nurat Sendi	Sendi Perkasa	POM TR 103216146	sachet	50	Tanpa Izin Edar
46	Gali-gali Blue	CV. Kuda Putih	POM TR NO 173998001	sachet	20	Tanpa Izin Edar
47	Africa Black Ant	-	-	sachet	13	Tanpa Izin Edar
48	Urat Madu Black	PJ. Air Madu Magelang-Indonesia	Dep Kes RI No TR 201105202 3	sachet	30	Tanpa Izin Edar
49	Super Kecetit Asam Urat (rentengan)	PJ. Muncul Jaya	Dep Kes RI TDP No 110826007 4	sachet	1016	Tanpa Izin Edar
50	Obat Farmasi Flu Tulang (rentengan)	Nusantara Buana Surya	Reg No D. 6015917	sachet	1320	Tanpa Izin Edar
51	Kapsul Spesial Anti Sakit Gigi Cap Warak(rente	PJ. Krisna Duta Atmojo	POM TR No 994772012	sachet	400	Tanpa Izin Edar



	ngan)					
52	Obat Sakit Gigi Super Manjur Cap Singa (rentengan)	PT. Alfen Mega Farma	BPOM TR No 993762081	sachet	700	Tanpa Izin Edar
53	Samuraten	PJ. Akar Manggis	POM TR 042230731	sachet	30	Tanpa Izin Edar
54	Jahe Lanang	PT. Kerta Jaya Sidoarjo - Indonesia	POM TR No 103318171	sachet	6	Tanpa Izin Edar
55	Sari Madu asam urat dan flu tulang cikungunya (rentangan)	PJ. Langgeng Sentosa	Dep Kes TDP No 110826000 246	sachet	977	Tanpa Izin Edar
56	Buah Naga Cikungunya (rentengan)	PJ. Sinar Manjur	Dep Kes TDP No 110826000 24	sachet	1645	Tanpa Izin Edar
57	Tawon Liar Sakti	PJ Kita Jaya Bersama	POM TR 093513781	sachet	22	Tanpa Izin Edar
58	Buah Merah Plus Mahkota Dewa dan kulit manggis	PJ. Rempah Alam Papua	Dep Kes RI TDP 110826000 24	sachet	5273	Tanpa Izin Edar
59	Urut Kuda Formula Plus	-	POM TR NO 003407355	sachet	10	Tanpa Izin Edar
60	Rexima- X	CV. Lepder Jaya Sentosa	POM TR 173887002	sachet	18	Tanpa Izin Edar
61	Jamu Rebus Rempah Alami Cap Semar 200 gram	Perusahaan Jamu Rempah Alami	Dep kes RI No PO 073771003 63	Bungkus	3	Tanpa Izin Edar
62	Jamu Rebus Rempah Alami Cap Semar 100 gram	Perusahaan Jamu Rrempah Alami	Dep kes RI No PO 073771003 63	Bungkus	2	Tanpa Izin Edar
63	Antagi Anti Sakit Gigi Petani	PJ. Tani Jaya	POM TR 003837899	sachet	5301	Tanpa Izin Edar
64	Cobra Sakti	PT. SM Jaya	Dep Kes RI No TR 993299041	sachet	22	Tanpa Izin Edar

- Tas yang berisi uang hasil penjualan Sedian Farmasi Berupa Obat Tradisional Tanpa Izin Edar Hari Sabtu, 17 Oktober 2020;
 - Handphone Merek Nokia;
 - Dokumen Penjualan dan Pembelian;
- Dimusnahkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rengat Kelas II pada hari Kamis tanggal 11 Februari 2021 oleh Kami MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH. sebagai Hakim Ketua Majelis, MOCHAMAD ADIB ZAIN, SH. dan WAN FERRY FADLI, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas dengan dibantu oleh MARTIVIANI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rengat Kelas II dan dihadiri oleh SITI RAHAYU, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Indragiri Hulu dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOCHAMAD ADIB ZAIN, SH.

MAHARANI D. MANULLANG, SH.MH.

WAN FERRY FADLI, SH.

Panitera Pengganti,

MARTIVIANI